Hetty ismainar, Elisabeth S. Telussa, Achmad Surya, Ramsi Meifati Barus, Taufiq Ali Romdloni, Deassy J.A. Hehanussa, M. Thoiyibi, I Dewa Ayu Nyoman Utari Sastrani, Sherly Adam, Yanti Amelia Lewerissa, Elsa Rina Maya Toule, Alynne Hermyn Matulapelwa.

HUKUM PIDANA

DOKTRIN & PERKEMBANGAN KONTEMPORER



HUKUM PIDANA

DOKTRIN & PERKEMBANGAN KONTEMPORER

Hetty ismainar, Elisabeth S. Telussa, Achmad Surya, Ramsi Meifati Barus, Taufiq Ali Romdloni, Deassy J.A. Hehanussa, M. Thoiyibi, I Dewa Ayu Nyoman Utari Sastrani, Sherly Adam, Yanti Amelia Lewerissa, Elsa Rina Maya Toule, Alynne Hermyn Matulapelwa.

Penerbit Widina

HUKUM PIDANA:
DOKTRIN & PERKEMBANGAN KONTEMPORER

Penulis:
**Hetty ismainar, Elisabeth S. Telussa, Achmad Surya,
Ramsi Meifati Barus, Taufiq Ali Romdloni, Deassy J.A. Hehanussa,
M. Thoiyibi, I Dewa Ayu Nyoman Utari Sastrani, Sherly Adam,
Yanti Amelia Lewerissa, Elsa Rina Maya Toule, Alynne Hermyn Matulapelwa.**

Desain Cover:
Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Neneng Sri Wahyuni
Zulfa Siti Patimah

ISBN:
978-634-317-405-9

Cetakan Pertama:
Oktober, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Hukum pidana merupakan salah satu bidang hukum yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum, serta menentukan batas-batas perbuatan yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Perkembangan kehidupan sosial, teknologi, ekonomi, dan berbagai bentuk kejahatan baru turut mendorong hukum pidana untuk terus berkembang dan beradaptasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap doktrin hukum pidana perlu berjalan beriringan dengan pemahaman mengenai perkembangan hukum pidana dalam konteks kontemporer.

Buku *Hukum Pidana: Doktrin & Perkembangan Kontemporer* hadir sebagai bahan bacaan yang membahas hukum pidana dari perspektif doktrinal sekaligus perkembangan pemikiran dan praktik yang relevan dengan dinamika masyarakat modern.

Pendekatan yang memadukan doktrin dan perkembangan kontemporer memberikan ruang bagi pembaca untuk melihat hukum pidana secara lebih luas. Doktrin memberikan landasan konseptual dalam memahami hukum pidana, sedangkan perkembangan kontemporer menunjukkan bagaimana hukum berhadapan dengan persoalan-persoalan baru yang semakin kompleks. Keduanya menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman yang utuh mengenai fungsi dan arah perkembangan hukum pidana.

Dengan pembahasan yang menghubungkan landasan doktrinal dengan dinamika hukum masa kini, buku ini diharapkan dapat menjadi bacaan yang membantu memperluas wawasan dan memahami hukum pidana sebagai bidang ilmu yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman.

Oktober, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
BAB 1 HAKIKAT DAN FONDASI HUKUM PIDANA 1
A. Pengertian, Sifat Dan Fungsi Hukum Pidana 1
B. Tujuan Pemidanaan, Retributif, Rehabilitatif dan Restoratif 3
C. Sumber dan Asas-Asas Hukum Pidana 6
D. Hubungan Hukum Pidana Dengan Cabang Hukum Lainnya 9
BAB 2 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA 17
A. Pendahuluan 17
B. Hukum Pidana Dalam Peradaban Kuno dan Peradaban Pertengahan 18
C. Reformasi Hukum Pidana: Beccaria, Bentham, dan Aliran Klasik 19
D. Aliran Positivisme dan Sosiologis Dalam Hukum Pidana 20
E. Perkembangan Hukum Pidana Indonesia Dari Kolonial Hingga Reformasi 21
BAB 3 TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSURNYA 27
A. Pendahuluan 27
B. Konsep Dan Pengertian Tindak Pidana Dalam Berbagai Aliran 28
C. Unsur Objektif Tindak Pidana 31
D. Unsur Subjektif Tindak Pidana 36
E. Klasifikasi Tindak Pidana 41
BAB 4 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN ALIRAN PEMIKIRAN 53
A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana dan Syarat-Syaratnya 53
B. Kemampuan Bertanggung Jawab dan Gangguan Jiwa Dalam Hukum Pidana 56

C. Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf Dalam Hukum Pidana 60
D. Perkembangan Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Kontemporer 66
BAB 5 PERCOBAAN, PENYERTAAN, DAN CONCURSUS DALAM HUKUM PIDANA 71
A. Pengantar 71
B. Doktrin Percobaan Tindak Pidana dan Penghentian Sukarela 72
C. Penyertaan Dalam Tindak Pidana: Pelaku, Peserta, dan Pembantu 78
D. Concursus Idealis dan Concursus Realis Dalam Hukum Pidana 83
E. Perkembangan Doktrin Percobaan dan Penyertaan Dalam Hukum Modern 87
BAB 6 PEMIDANAAN: TEORI, JENIS DAN PERKEMBANGAN 95
A. Pendahuluan 95
B. Teori-Teori Pemidanaan: Absolut, Relatif dan Gabungan 97
C. Jenis-Jenis Pidana Dalam KUHP dan Hukum Pidana Khusus 102
D. Pidana Alternatif: Pidana Kerja Sosial, Pengawasan dan Denda Harian 112
E. Perkembangan Sistem Pemidanaan Dalam KUHP Nasional 2023 116
BAB 7 HUKUM PIDANA KHUSUS DAN DELIK-DELIK KONTEMPORER 125
A. Karakteristik dan Ruang Lingkup Hukum Pidana Khusus 125
B. Tindak Pidana Korupsi: Doktrin dan Perkembangan Hukum 135
C. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset 142
D. Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Terorisme 146
BAB 8 HUKUM PIDANA EKONOMI DAN LINGKUNGAN 155
A. Pendahuluan 155
B. Konsep dan Karakteristik Hukum Pidana Ekonomi 158
C. Tindak Pidana Perbankan, Pasar Modal, dan Perpajakan 161

D. Hukum Pidana Lingkungan:
Doktrin dan Pertanggungjawaban 164
E. Strict Liability dan Corporate Liability
Dalam Pidana Ekonomi dan Lingkungan 168
BAB 9 HUKUM PIDANA INTERNASIONAL 179
A. Pendahuluan 179
B. Istilah Dan Pengertian Hukum Pidana Internasional 180
C. Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Internasional 182
D. Sumber-Sumber Hukum Pidana Internasional 184
E. Asas-Asas Hukum Pidana Internasional 186
F. Pengertian, Karakteristik dan
Jenis-Jenis Kejahatan Internasional 189
G. Penegakan Hukum Tindak Pidana Internasional 192
BAB 10 HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA 197
A. Pendahuluan 197
B. Hubungan Hukum Pidana Dengan
Instrumen HAM Internasional 198
C. Prinsip Legalitas, Non Rektroaktif
dan Perlindungan HAM 201
D. Hukuman Mati Dalam Perspektif
HAM dan Hukum Pidana Modern 203
E. Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa
Dalam Sistem Peradilan Pidana 205
**BAB 11 KEADILAN RESTORATIF
DAN ALTERNATIF PEMIDANAAN 213**
A. Konsep dan Prinsip Keadilan Restoratif 213
B. Mediasi Penal dan Diversi
Dalam Sistem Peradilan Pidana 220
C. Keadilan Restoratif Dalam Peradilan
Anak dan Tindak Pidana Ringan 225
D. Implementasi Keadilan Restoratif
Dalam Hukum Pidana Indonesia 229
BAB 12 HUKUM PIDANA DI ERA DIGITAL 237
A. Pendahuluan 237
B. Tindak Pidana Siber: Konsep, Jenis dan Karakteristik 238

C. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kejahatan Berbasis Teknologi 245
D. Hukum Pidana Terhadap Kecerdasan Bantuan dan Algoritma 250
E. Regulasi dan Penegakan Hukum Pidana Digital di Indonesia 255
GLOSARIUM 261
PROFIL PENULIS 274



BAB 1

HAKIKAT DAN FONDASI HUKUM PIDANA

Assoc Prof. Dr. Hetty Ismainar, SKM., S.H., MPH
Universitas Hang Tuah Pekanbaru

A. PENGERTIAN, SIFAT DAN FUNGSI HUKUM PIDANA

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah cabang dari hukum publik yang mengatur tindakan-tindakan yang dilarang dan disertai hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Dalam pandangan modern, hukum pidana dilihat bukan sekadar alat untuk menghukum, namun juga sebagai suatu sistem normatif yang berfungsi untuk mengatur interaksi antara negara dan individu demi menjaga keteraturan sosial.

Dalam pandangan terkini terkait studi hukum pidana internasional, hukum pidana berperan sebagai sarana untuk membenarkan tindakan negara dalam menghukum individu yang melanggar norma-norma dasar masyarakat (Williams, 2022). Sejalan dengan ini, teori kriminalisasi modern menekankan bahwa hukum pidana berkembang

DAFTAR PUSTAKA

Arafat, M. (2025). Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023: Alternatif sanksi dan transformasi sistem peradilan pidana Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 33–46. https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047

Aripkah, N., Sanata, K., Asufie, K. N., & Gegana, R. P. (2024). Pembaharuan konsep hukum pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Fundamental Justice. https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5268

Aristito, A. G., Febriansyah, Z., & Hosnah, A. U. (2025). Perbandingan hukum pidana dan hukum perdata: Studi kasus pinjaman online. *Yustisi*, 12(1), 37–44. https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i1.18873

Dubber, M. D. (2025). Reconstructing criminalisation: Regulatory crimes and modern criminal law. *Criminal Law and Philosophy*.

Fitrian, N., Akhtarsafiq, A., Firmansyah, M., Hadianto, A. P., & Ramadani, A. P. (2024). Asas-asas hukum pidana. Jurnal Sahabat ISNU Sumut. https://journal.isnu-sumut.org/index.php/jsisnu/article/view/734

Gaol, R. S. M. L., & Darmadi, A. A. N. O. Y. (2025). Analisis Pasal 51 KUHP 2023 tentang tujuan pemidanaan dan dampaknya terhadap kepastian hukum restorative justice. Jurnal Media Akademik, 3(12). https://doi.org/10.62281/ez6sy972

Joni, H., Danil, E., & Yuslim. (2023). Studi tentang divergensi hukum pidana dengan hukum administrasi dalam tindak pidana korupsi. *UNES Law Review*, 6(1), 2287–2301. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1011

Nurafendi, A., Humulhaer, S., Setyawan, A. E., Retno, E., & Pasrah, R. (2024). Implementasi KUHP nasional 2023 dalam perspektif yurisprudensi. *Berajah Journal, 6*(1).

Sinaga, M. (2025). Atmosfer pidana dalam perdata. *Lex Omnibus: Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara*, 2(2), 18–31. https://doi.org/10.08221/lexomnibus.v2i2.226

Soa, A. H. (2023). Pergeseran paradigma asas legalitas dalam implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Journal Justiciabelen, 3(2). https://doi.org/10.35194/jj.v3i2.3077

Thani, S., et al. (2025). Analisis hukum tentang pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif ke restoratif dalam KUHP baru. Proceedings MICoLLS. https://proceedings.unimal.ac.id/micolls/article/view/1361

Williams, G. (2022). What is fundamental in criminal law? *Criminal Justice Ethics, 41*(3), 278–290. https://doi.org/10.1080/0731129X.2022.2144059



BAB 2

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA

Elisabeth S. Telussa, S.H., M.H
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Maluku

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum tertua yang dikenal umat manusia. Sejak peradaban pertama terbentuk, masyarakat telah merasa perlu untuk mengatur perilaku warganya dan menetapkan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma yang berlaku. Kebutuhan untuk menegakkan ketertiban, melindungi individu dari tindakan kekerasan, serta mempertahankan kohesi sosial menjadi landasan lahirnya aturan-aturan pidana dalam berbagai kebudayaan sepanjang sejarah manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Menggunakan APA Style

Arief, B. N. (2011). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Kencana.

Aristotle. (2009). The Nicomachean ethics (W. D. Ross, Trans.). Oxford University Press.

Asshiddiqie, J. (2005). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Konstitusi Press.

Beccaria, C. (1986). On crimes and punishments (H. Paolucci, Trans.). Macmillan. (Original work published 1764)

Bentham, J. (1996). An introduction to the principles of morals and legislation. Clarendon Press. (Original work published 1789)

Berman, H. J. (1983). Law and revolution: The formation of the Western legal tradition. Harvard University Press.

Burns, P. (2004). The Leiden legacy: Concepts of law in Indonesia. KITLV Press.

Comte, A. (2009). The positive philosophy. Cambridge University Press. (Original work published 1853)

Durkheim, É. (1982). The rules of sociological method. Free Press. (Original work published 1895)

……. (1951). Suicide: A study in sociology. Free Press. (Original work published 1897)

Driver, G. R., & Miles, J. C. (1952). The Babylonian laws. Oxford University Press.

Ferri, E. (1917). Criminal sociology. Little, Brown and Company.

Garofalo, R. (1914). Criminology. Little, Brown and Company.

Holt, J. C. (2015). Magna Carta (3rd ed.). Cambridge University Press.

Kelly, J. M. (1992). A short history of Western legal theory. Oxford University Press.

Lev, D. S. (1985). Hukum dan politik di Indonesia. LP3ES.

……. (2000). Legal evolution and political authority in Indonesia. Kluwer Law International.

Lombroso, C. (2006). Criminal man. Duke University Press. (Original work published

Merryman, J. H., & Pérez-Perdomo, R. (2019). The civil law tradition (4th ed.). Stanford University Press.
Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
Plato. (1980). The laws (T. J. Saunders, Trans.). Penguin Books.
Porter, R. (2001). Enlightenment: Britain and the creation of the modern world.
Roth, M. T. (1997). Law collections from Mesopotamia and Asia Minor (2nd ed.). Scholars Press.
Rousseau, J.-J. (2003). The social contract. Dover Publications. (Original work published 1762)
Shaw, C. R., & McKay, H. D. (1942). Juvenile delinquency and urban areas. University of Chicago Press.
Stein, P. (1999). Roman law in European history. Cambridge University Press.
Sutherland, E. H. (1947). Principles of criminology (4th ed.). J. B. Lippincott.
Vold, G. B., Bernard, T. J., & Snipes, J. B. (2002). Theoretical criminology (5th ed.). Oxford University Press.



BAB 3

TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSURNYA

Achmad Surya, S.H., M.H.Li
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

A. PENDAHULUAN

Pengertian tindak pidana dikalangan para sarjana memiliki perbedaan pandangan, pendapat para sarjana ini dikelompokkan dalam dua aliran besar yaitu aliran Monistis (Monisme) dan Dualistis (Dualisme). Para pakar hukum masing-masing memberikan definisi yang berbeda, Namun demikian pada prinsipnya para sarjana sepakat bahwa ada unsur-unsur dalam arti luas yang harus ada dalam menentukan tindak pidana, yaitu unsur orang sebagai pelaku, perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan dan pidana. Penulis pada pembahasan materi akan menjelaskan secara singkat konsep dan pengertian tindak pidana dalam berbagai aliran, unsur

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ariman, R dan Fahmi Raghib, F. (2015). *Hukum Pidana*. Malang : Setara Press.

Chairul Huda, C. (2011), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.* Cet. Ke-4. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Chazawi, A. (2008). *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*. Jakarta : PT. RadjaGrafindo Persada.

Gustiniati, D dan Rizki, B. (2018). *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandar Lampung : Pusaka Media.

Hakim, L. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa.* Yogyakarta : DEEPUBLISH.

Hamzah, A. (1983). *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP*. Bandung : Pradnya Paramita.

_____. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta.

Islah. (2024). *Hukum Pidana Lanjutan*. Purbalingga : CV. Eureka Media Aksara.

Lamintang, P.A.F. (20130 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Marpaung, L. (2012). *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

Moeljatno. (2015). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.

Pawennei, M dan Tomalili, R. (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Prasetyo, T. (2019). *Hukum Pidana*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Prasteyo, T. (2019). *Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Prodjokodikoro, W. (2008). *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Bentang.

Purwoleksono, D.E. (2014). *Hukum Pidana*. Surabaya : Universitas Airlangga Press.

Renggong, R. (2017). *Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta : Kencana.

Rodliyah dan Salim H.S. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)*. Jakarta : Sinar Grafika.

Rodliyah dan Salim HS (2019). *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pıdananya).* Jakarta : RadjaGrafindo Persada.

Santoso, T dan Zulfa, E.A. (2001). *Kriminologi.* Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Sapardjaja, K.E. (2013). *Ajaran Melawan Hukum Materiel Dalam hukum Pidana Indonesia : Studi Tentang Penerapan dan perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Bandung : Alumni.

Saragih, Y.M dkk. (2022). *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*. Medan : Tungga Esti.

Satria, H. (2014). *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta : UII Press.

Setiady, T. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : Alfabeta.

Sinurat, A. (2023). *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*. Kupang : LPPM Universitas Nusa Cendana.

Sofyan, A.M dan Azisa, N. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Kencana.

Sudarto. (2018). *Hukum Pidana I*. Edisi Revisi. Semarang : Yayasan Sudarto.

Sudaryono dan Surbakti, N. (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.

Susanti, E dan Rahardjo, E. (2018). *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Jaya.

Sutherland, E.H. (1969), *Asas-Asas Kriminologi*. Bandung : Alumni.

Syamsuddin, A. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika.

Takdir. (2013). *Mengenal Hukum Pidana*. Palopo : Penerbit Laskar Perubahan.

Widodo, W. (2015). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang : Universitas PGRI Press.

Yoserwan. (2019). *Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya dalam Hukum Pidana Ekonomi),* Padang : Andalas University Press.



BAB 4

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN ALIRAN PEMIKIRAN

Ramsi Meifati Barus S.H., M.H
Universitas Darma Agung

A. KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN SYARAT-SYARATNYA

1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang dipidana atas perbuatan yang dilakukannya. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan (*schuld*). Dalam hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* yang berarti "tidak ada pidana tanpa



BAB 5

PERCOBAAN, PENYERTAAN, DAN CONCURSUS DALAM HUKUM PIDANA

Taufiq Ali Romdloni, S.H., M.H.
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang

A. PENGANTAR

Tiga institusi yang dibahas dalam bab ini, percobaan (*poging*), penyertaan (*deelneming*), dan perbarengan tindak pidana (*concursus*), kerap diperlakukan sebagai bab-bab terpisah dalam buku ajar hukum pidana, padahal ketiganya berdiri di atas satu persoalan fundamental yang sama, yakni bagaimana hukum memperluas jangkauan pertanggungjawaban pidana melampaui rumusan delik yang selesai dilakukan oleh satu orang (Moeljatno, 2008). Rumusan delik dalam Buku II KUHP pada dasarnya dibangun dengan asumsi seorang pelaku

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. (2015). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.

Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.

Ashworth, A. (2008). Conceptions of overcriminalization. *Ohio State Journal of Criminal Law, 5*(2), 407–425.

Brown, D. K. (2007). Rethinking overcriminalization. *University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law, 9*(1), 1–47.

Chazawi, A. (2014). *Pelajaran hukum pidana bagian 1: Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana*. RajaGrafindo Persada.

Hamzah, A. (2017). *Asas-asas hukum pidana* (Ed. revisi). Rineka Cipta.

Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Ed. revisi). Cahaya Atma Pustaka.

Hiariej, E. O. S. (2023). *Prinsip-prinsip hukum pidana modern*. Gadjah Mada University Press.

Labamaking, L. A. L. (2023). Implementasi concursus realis tindak pidana pembunuhan disertai penganiayaan (Studi Putusan Nomor 194/Pid.B/2015/PN.Sgr). *Jurnal Ilmu Hukum, 11*(1).

Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana* (Ed. revisi). Rineka Cipta.

Oktafianto, W. D. (2025). Pertanggungjawaban pidana medepleger dalam ajaran penyertaan. *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah, 9*(1).

Pramono, H. (2020). Analisis pembedaan tahap persiapan dan permulaan pelaksanaan dalam KUHP. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia, 6*(2).

Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Refika Aditama.

Rembang, B. F., Tampi, B., & Sepang, R. (2021). Percobaan tindak pidana menurut Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum, 9*(5), 161–170.

Remmelink, J. (2003). *Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (T. P. Moeljono, Terj.). Gramedia Pustaka Utama.

Santoso, T. (2021). *Hukum pidana: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.

Sianturi, S. R. (1996). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Alumni AHM-PTHM.

Syamsu, M. A. (2014). *Pergeseran turut serta melakukan dalam ajaran penyertaan: Telaah kritis berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Prenadamedia Group.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1).



BAB 6

PEMIDANAAN:
TEORI, JENIS DAN PERKEMBANGAN

Dr. Deassy J.A. Hehanussa, S.H., M.Hum
Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, maka hukum memberikan aturan yang

DAFTAR PUSTAKA

Andi, H. (1986). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi.* jakarta: Pradnya Paramita.

Andi, H. (2008). *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara.* Jakarta: Sinar Grafika.

Anjari, W. (2016). Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Ilmiah Widya Yustisia*, 116-121.

Arief, B. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Djoko, P. (2010). *Hukum Penitensier di Indonesia.* Yogyakarta: Liberty.

Firma, A. Z. (2019). Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia. *Rechts Vinding*, 37-54.

Hamzah, A. (2008). *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara.* Jakarta.

Hiariej, E. O. (2024). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional.* Depok: Rajawali Pers-PT RajaGrafindo Persada.

Irmawati, N. &. (2021). Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 16-23.

Kartanegara, s. (1998). *Hukum Pidana Bagian Satu.* Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.

Lamintang. (1984). *Hukum Penitensier Indonesia.* Bandung: Armico.

Muladi, A. B. (1984). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.* Bandung : Alumni.

Nathalina, N. s. (2019). Urgensi Pidana Tutupan: Harapan dan tantangan. *Jurnal Ilmiah Hukum De' Jure*, 282-298.

Santoso, T. (2026). *Pokok-Pokok Hukum Pidana Sesuai KUHP Nasional & UU Penyesuaian Pidana.* Depok: PR Rajawali Pres, PT Rajagrafindo Persada.

Sutrisno. (2023). Implementasi Penerapan Pidana Tutupan Dalam Praktik Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Militer*, 21-40.

Wirjono, P. (1980). *Tindak Pidana tertentu di Indonesia.* Jakarta: PT Eresco.



BAB 7

HUKUM PIDANA KHUSUS DAN DELIK-DELIK KONTEMPORER

M. Thoiyibi, S.Sos., M.H
Universitas SMQ Bangko

A. KARAKTERISTIK DAN RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA KHUSUS

1. Pengertian dan Dasar Pembentukan Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu di luar ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana khusus lahir karena perkembangan masyarakat yang semakin kompleks sehingga tidak seluruh bentuk kejahatan dapat diatur secara memadai dalam hukum pidana umum. Oleh sebab itu, negara membentuk aturan

DAFTAR PUSTAKA

Adji, I. S. (2006). *Korupsi dan Sistem Pembuktian Terbalik.* Jakarta: Oemar Seno Adji dan Rekan.

Adji, I. S. (2009). *Korupsi dan Penegakan Hukum .* Jakarta: Diadit Media.

Ali, M. (2012). *Hukum Pidana Terorisme.* Yogyakarta: Gramata Publishing.

Ali, M. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika.

al-Qaradawi, Y. (2003). *Halal dan Haram dalam Islam, terj. Wahid Ahmadi.* Solo: Era Intermedia.

al-Qaradawi, Y. (2010). *Fiqh Jihad, terj. Irfan Maulana Hakim dkk.* Bandung: Mizan.

Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Jakarta: Kencana.

Arief, M. d. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.* Bandung: Alumni.

Atmasasmita, R. (2000). *Pengantar Hukum Pidana Internasional.* Bandung: Refika Aditama.

Atmasasmita, R. (2004). *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional .* Bandung: Mandar Maju.

Atmasasmita, R. (2010). *Pengembalian Aset Hasil Korupsi.* Jakarta: Kencana.

Atmasasmita, R. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer.* Jakarta: Kencana.

Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia.* Jakarta: RajaGrafindo Persada,.

Danil, E. (2014). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya.* Jakarta: RajaGrafindo Persada,.

Hamzah, A. (2015). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Hamzah, A. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya.* Jakarta: Softmedia.

Husein, Y. (2008). *Negeri Sang Pencuci Uang.* Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima.

Husein, Y. (2017). *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang.* Depok: Rajawali Pers.

Mahrus Ali. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika.

Marpaung, L. (2007). *Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan.* Jakarta: Djambatan.

Moeljatno. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* Jakarta: Bumi Aksara.

Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi. (2002). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia.* Jakarta: Habibie Center.

Prasetyo, T. (2016). *Hukum Pidana.* Jakarta: Rajawali Pers.

Romli Atmasasmita. (2012). *Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Reformasi* . Jakarta: Kencana.

Sjahdeini, S. R. (2007). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme.* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Sudarto. (2007). *Hukum dan Hukum Pidana.* Bandung: Alumni.

Syamsuddin, A. (2011). *Tindak Pidana Khusus* . Jakarta: Sinar Grafika.

Syamsuddin, A. (2011). *Tindak Pidana Khusus* . Jakarta: Sinar Grafika.

Wahid, A. (2004). *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM, dan Hukum.* Bandung: Refika Aditama.



BAB 8

HUKUM PIDANA EKONOMI DAN LINGKUNGAN

I Dewa Ayu Nyoman Utari Sastrani, S. H., M. H
Universitas Victory Sorong

A. PENDAHULUAN

Dinamika pembangunan nasional yang bergerak cepat kerap kali menciptakan ketegangan struktural antara kepentingan pertumbuhan ekonomi di satu sisi dan imperatif pelestarian lingkungan hidup di sisi yang lain. Dalam konteks inilah kajian mengenai hukum pidana ekonomi dan lingkungan menjadi semakin relevan, bahkan mendesak, untuk didalami secara akademis. Hukum pidana ekonomi secara konseptual merupakan instrumen normatif yang dirancang untuk menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran di bidang perekonomian,

DAFTAR PUSTAKA

Anindita, F., & Rahardiansyah, T. (2025). *Analisis Yuridis terhadap Dampak Ekonomi dan Lingkungan dari Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Harvey Moeis*. 1345–1352.

Arman, Z. (2022). *Administrative Penal Law Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja*. *17*(2022), 241–252.

Fitriani, H. Y. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh Pt. Rayon Utama Makmur (Rum) Kabupaten Sukoharjo)*. *VIII*, 64–73.

Ilham, M. (2025). *Tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana lingkungan*. 21–39. https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5371

Jiwanti, A. (2023). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Cipta Kerja*. *9*(2), 158–174.

Martini. (2024). *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Konstruksi Peraturan Pasca Pengesahan PeratuKonstruksi Peraturan Pasca Pengesahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidupran Mahkamah Agung Nomor 1 Ta*. *6*(2), 158–174.

Mulkan, H. (2022). Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Pidana Di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, *07*(01), 97–112.

Mulkan, H., & Aprita, S. (2023). TINDAK PIDANA LINGKUNGAN. In *Penerbit Mitra Wacana Media*.

Pakpahan, N. H. (2026). *Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Faktual Pada Korporasi Pasca KUHAP 2025*. *4*(1), 448–457.

Putra, B. S. A. (2025). PENGANTAR TINDAK PIDANA EKONOMI. In *CV BRAVO PRESS INDONESIA Anggota IKAPI No. 022/RAU/2024*.

Putri, R. P. (2023). HUKUM PIDANA EKONOMI. In *EUREKA MEDIA AKSARA, MEI 2023 ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH NO. 225/JTE/2021*.

Rohmat, D. (2025). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Lingkungan Hidup di Indonesia Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Perma Nomor 1 Tahun 2023*. *03*(04), 8–16.

Siregar, M. V. M. N. (2026). Kejahatan Ekonomi dalam Perspektif Hukum Lingkungan: Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum, 05*(01), 115–124.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. (1997).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. (1995).

Zakariya, R. (2022). *Menyoal Aspek Pemidanaan Pada Kluster Lingkungan Di Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Arah Pembangunan Berkelanjutan*. *1*(April)



BAB 9

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Dr. Sherly Adam, S.H., M.H
Fakultas Hukum Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Hukum Pidana Internasional merupakan cabang ilmu hukum yang mempelajari Pengertian Hukum Pidana Internasional, Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Internasional di Indonesia, sumber-sumber hukum pidana internasional, asas-asas hukum pidana internasional, karakteristik kejahatan internasional, jenis-jenis kejahatan internasional, penegakan hukum pidana internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita Romli, (2003), *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Refika Aditama, Bandung

Bassiouni, M. C. (2008). *International Criminal Law (3rd ed.*). Martinus Nijhoff Publishers.

Bunga Dewi, (2018), TERMINOLOGI KEJAHATAN DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL, *Jurnal Aktual Justice, Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai,* Volume 3 No. 1, Juni 2018

Cassese, A. (2008). *International Criminal Law (2nd ed.)*. Oxford University Press.

Cryer, R., Friman, H., Robinson, D., & Wilmshurst, E. (2019). An Introduction to International Criminal Law and Procedure (4th ed.). Cambridge University Press.

Hiariej, Eddy O.S, (2009), *Pengantar Hukum Pidana Internasional,* Erlangga, Jakarta.

Indah Sari, (2015, Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum – Universitas Suryadarma| Volume 06 No. 1, September 2015*

Oetoeng Wahjoe, *Hukum Pidana Internasional Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya,* Erlangga, Jakartan, 2011, hal. 27

Parthiana I Wayan, (2006), *Hukum Pidana Internasional*, PenerbitCV Yrama Widya, Bandung

Raharja Hardi Made Adityawarman, Setianto M. Jodi Setianto, (2022), Penanganan Perkara Internasional Yang Dilakukan Oleh Internasional Criminal Court, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022)*

Schabas, W. A. (2017). The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute (2nd ed.). Oxford University Press.
Schabas, W. A. (2020). An Introduction to the International Criminal Court (6th ed.). Cambridge University Press.



BAB 10

HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA

Dr. Yanti Amelia Lewerissa, S.H., M.H
Fakultas Hukum Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana dan HAM adalah dua pilar yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem negara hukum modern. Hukum pidana memberikan kepastian hukum dan sanksi, sementara HAM memberikan standar moral dan nilai kemanusiaan universal. Hukum pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki relasi yang saling melengkapi dan mengontrol. Hukum pidana berfungsi sebagai "tameng" melindungi hak dasar warga negara, sekaligus "pedang" untuk mengkriminalisasi pelanggaran HAM. Di Indonesia, instrumen

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, (2008), Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta

Butar-Butar, Cardio S., Alpi Sahari & Surya Perdana, (2020), "*Scientific Testimony* Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika." Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 3, no. 1 : 61-69. hal 31-32

Fachrizal Afandi, (2026), Melindungi Partisipasi Publik : Uji Kepentingan Umum Berbasis HAM dalam Penuntutan Anti SLAPP Perkara Lingkungan Hidup dalam Hukum HAM dan Hukum Pidana, Materi Pelatihan Metodologi HAM yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII, Jogjakarta

Felix Eka Firtin Smit Kandun Mas & Sagung Putri M. E. Purwati,(2024), Hukuman Mati Dalam Perspektif Pidana Dan HAM, Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Volume. 1 No. 4 Desember

Francois Tulkens, (2011), *The Paradoxical Relationship Between Criminal Law and human Rights, Journal of International Criminal Justice* 9, No. 3, P. 577-95

Insani, Nursolihi, (2015), "Penerapan Pidana Mati Sebagai Upaya Terakhir Dalam Usaha Untuk Mencapai Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Dalam Masyarakat," Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan) 5, no. 1 : 1-1, Hal 3

Mardjono Reksodiputro, (2019), Sistem Peradilan Pidana, Rajawali Perss, Depok, 2019, Hal 292-298

Salihah, Ulfatus, and H. L. Rahmatiah, (2021), "Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Koruptor Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam." Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah 3, no. 1 (2021): 227-243. Hal 239

Topo Santoso, (2025), Hubungan Kompleks antara Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia, disampaikan pada Orasi Ilmiah dalam Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru 2025/2026 dan Wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Tahun Akademik 2024/2025, September, Hal 6

Topo Santoso, (2020), Hukum Pidana Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Depok, Hal 317

Topo Santoso, (2026), Pokok Pokok Hukum Pidana : Sesuai KUHP Nasional & UU Penyesuaian Pidana, Rajawali Pers, Depok, Hal 46-47



BAB 11

KEADILAN RESTORATIF DAN ALTERNATIF PEMIDANAAN

Dr. Elsa Rina Maya Toule
Universitas Pattimura Ambon

A. KONSEP DAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF

Keadilan restoratif telah menjadi istilah yang umumnya digunakan untuk pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan korban dan masyarakat daripada menghukum pelaku. Beberapa praktisi berpikir bahwa istilah yang seharusnya digunakan adalah pendekatan restoratif, tetapi nama keadilan restorative adalah yang telah dikenal di seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Restorative Justice Consortium (2006) Leaflet. London: RJC. Retrieved from http://www.restorativejustice.org.uk

Marian Liebmann, (2007) *Restorative Justice, How it Works*, Jessica Kingsley Publisher,

London and Philadelphia

Atkinson, Shapland, J.A., Colledge, E., Dignan, J. et al. (2004) *ImplementingRestorative Justice Schemes (Crime Reduction Programme): A Report on the First Year*. Home Office Online Report 32/04 Sheffield: Institute for the Study of the Legal Profession.

Braithwaite, J. (2001) *Shame Management Through Reintegration*, Melbourne:

Cambridge University Press

United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, (2002) *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*. Vienna

Somerset English Institut (2025), *Six Principles of Restorative Practice*, https://www.scribd.com/document/891597348/The-RJC-s-Principles-of-Restorative-Practice

Teddy Lesmana (2022) *Mediasi Penal Sebuah Transplantasi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana* https://law.nusaputra.ac.id/artikel/mediasi-penal-sebuah-transplantasi-hukum-dalam-sistem-peradilan-pidana

Ronaldi dan Dina Saraswati, (2024*), Buku Referensi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Media Penerbit Indonesia, Medan

Burt Galaway dan Joe Hudson, (1996), *Restorative Justice: International Perspective*, New York: Criminal Justice Press

United Nations Office On Drugs And Crime (2020), *Buku Pegangan Program Keadilan Restoratif*, edisi kedua, Wina

Komnas Perempuan (2023), *Peluncuran Hasil Pemantauan tentang Pelaksanaan Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan,* Jakarta.



BAB 12

HUKUM PIDANA DI ERA DIGITAL

Alynne Hermyn Matulapelwa, S.H., M.H
Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM)

A. PENDAHULUAN

Dalam era digital yang terus berkembang pesat, bidang hukum pidana menghadapi tantangan dan peluang baru yang signifikan. Transformasi teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap kejahatan, mekanisme penegakan hukum, serta konsep-konsep dasar dalam teori dan praktik hukum pidana. Pengantar komprehensif ini bertujuan agar mahasiswa mempunyai pemahaman mendalam mengenai landasan doktrinal hukum pidana tradisional dan adaptasinya terhadap fenomena kejahatan berbasis teknologi. Pendekatan yang digunakan bersifat teoretis-analitis, komparatif, dan aplikatif, sehingga mampu menjembatani antara teori klasik dan

DAFTAR PUSTAKA

Arief Sidharta. (2009). Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung. Mandar Maju.

Brenner, S. W. (2022). Cybercrime: Criminal Threats from Cyberspace (2nd ed.). Praeger.

Chairul Huda. (2006). "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan". Jakarta. Kencana.

Eddy O.S. Hiariej. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka.

Ferry Irawan Febriansyah. (2025). Hukum Digital: Teori, Praktik, dan Tantangan di Era Siber. Ponorogo, Jawa Timur. Najaha.

Kiki Kristanto dan Rakhmat Baihaki. (2025). Tindak Pidana Siber Di Indonesia Regulasi, Tantangan dan Perkembangan Hukum. Medan. PT Media Penerbit Indonesia.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, cet. ke-9 (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).

Soedarto. (2015). Hukum Pidana dan Perkembangannya. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.

PROFIL PENULIS

Assoc Prof. Dr. Hetty Ismainar, SKM., S.H, MPH.



Penulis lahir di Pekanbaru, 17 Oktober 1979. Dosen Tetap di Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Pendidikan Doktor S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Diponegoro (2020), S2 Magister Manajemen RS (MMR) di Universitas Gadjah Mada (2011), S1 Administrasi RS di STIKes Hang Tuah Pekanbaru (2007) dan D3 Kebidanan Kememkes Riau (2001). S1 Ilmu Hukum di Universitas Hang Tuah Pekanbaru (2026). Email: ismainarhetty@yahoo.co.id

Elisabeth S. Telussa, S.H., M.H



Penulis kelahiran Tahun 1990. Saat ini berprofesi sebagai Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku sejak berdiri tahun 2019. Menyelesaikan Pendidikan di Pascasarjana Universitas Pattimura Program Studi Ilmu Hukum Tahun 2017 jenjang Strata 2 dan telah menyelesaikan beberapa karya seperti dalam bidang Hukum Pidana dan Kriminologi. Selain menulis, penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, menjadi pembicara dalam beberapa kegitan di lingkup universitas maupun sosial terkait kasus-kasus hukum dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Achmad Surya, S.H., M.H.Li



Penulis lahir di Medan pada Tanggal 6 April 1985. Penulis menempuh sarjana strata (S1) Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, kemudian melanjutkan studi (S2) Magister Hukum Litigasi di Universitas Gadjah Mada, dan saat ini sedang studi (S3) pada program Doktor Hukum Universitas Andalas. Penulis merupakan staf pengajar/dosen di

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon dan melakukan penelitian dan pegabdian kepada masyarakat, serta telah menerbitkan beberapa karya ilmiah yang dipublikasikan dibeberapa jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal bereputasi internasional.

Ramsi Meifati Barus S.H., M.H



Penulis lahir di Sibolga, 13 Mei 1988. Mengambil studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Riau dan diwisuda tahun 2010 dan melanjutkan ke jenjang pasca sarjana (S2) di Universitas Sumatera Utara dan diwisuda tahun 2014 dengan mengambil Konsentrasi Hukum Pidana. Sejak 2015 berkarir sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Darma Agung dan di beberapa universitas swasta lainnya. Dalam mengajar Penulis memiliki kepakaran di matakuliah Hukum Pidana dan Hukum Pidana Koorporasi.

Taufiq Ali Romdloni, S.H., M.H.



Penulis lahir di Kudus pada 26 Januari 1997. Ia menempuh pendidikan dasar di SDN 9 Tanjungrejo Jekulo Kudus hingga tahun 2009, kemudian melanjutkan ke MTs Wahid Hasyim Salafiyah (2009–2012) dan MA Wahid Hasyim Salafiyah (2012–2015). Selama masa pendidikan menengah tersebut, ia juga mendalami ilmu agama di Pondok Pesantren Sirajul Hannan, Kudus (2009–2015). Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Taufiq melanjutkan studi ke jenjang sarjana di UIN Walisongo Semarang pada Program Studi Ilmu Hukum dan lulus pada tahun 2019. Selama berkuliah, ia turut memperdalam ilmu agama di Pondok Pesantren Al-Ma'rufiyyah, Semarang, yang ia tekuni hingga tahun 2025. Ia kemudian melanjutkan studi pascasarjana di Universitas Negeri Semarang dan meraih gelar Magister pada tahun 2022. Pada tahun 2024, Taufiq melangsungkan pernikahan dengan Nisa Nur Khasanah. Saat ini ia berkarier sebagai dosen pada Program Studi Ilmu Hukum, UIN Walisongo Semarang, dengan jabatan fungsional Asisten Ahli. Salah satu mata kuliah yang ia ampu adalah Hukum Pidana.

Dr. Deassy J.A. Hehanussa, SH, M.Hum



Penulis lahir di Ambon, 27 Desember 1965. Mengambil konsentrasi Hukum Pidana dan menyelesaikan S1 Tahun 1989 di Fakultas Hukum UNPATTI Ambon. S2 (Magister) diselesaikan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga-Surabaya tahun 1996. Program Doktor (S3) diselesaikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2013. Sejak tahun 1991 menjadi dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pattimura sampai sekarang. Dalam karier sebagai Dosen pernah menjabat sebagai Sekretaris Bagian Hukum Pidana dan Ketua Bagian Hukum Pidana. Beberapa penelitian dan pengabdian masyarakat telah dilakukan baik didanai oleh RISTEKDIKTI, internal Perguruan Tinggi maupun kerjasama dengan beberapa Kabupaten/Kota di Maluku yang menghasilkan beberapa produk Peraturan Daerah. Telah menulis beberapa book chapter antara lain: Aspek Legal Pengelolaan Laut Banda (Penerbit IPB Press Tahun 2016), Mediasi Penal Sebagai Pola Penyelesaian Tindak Pidana Berbasis Kearifan Lokal di Maluku (Penerbit Kanisius Tahun 2016), Metode Penelitian Hukum (Penerbit Widina tahun 2023), Tindak Pidana Dalam KUHP (Penerbit Widina 2022). Disamping berbagai publikasi pada Jurnal Nasional maupun Internasional.

M. Thoiyibi, S.Sos., M.H



Penulis lahir di Jambi wilayah perdalaman Barat/Ulu Tahun 1977, dosen tetap pada Fakultas Hukum & Syariah Universitas SMQ Merangin Jambi. Menyelesaikan Pendidikan S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, S2 di Universitas Jambi dan S3 di UIN STS Jambi on going, penulis juga aktif menulis di berbagai media, jurnal, narasumber serta aktif di berbagai organisasi keagaman, kemasyarakatan dan sosial lainnya.

I Dewa Ayu Nyoman Utari Sastrani, S.H., M.H.



Penulis lahir di Br. Sidembunut, Kabupaten Bangli, Bali, pada 25 Februari 1998. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Mahasaraswati Denpasar pada 19 April 2021. Berkat prestasi akademiknya, ia memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studi Magister Hukum (M.H.) di universitas yang sama dan berhasil menyelesaikannya pada 13 April 2023. Sejak November 2024, I Dewa Ayu Nyoman Utari Sastrani berkarier sebagai dosen di Universitas Victory Sorong. Minat akademiknya meliputi hukum teknologi, hukum bisnis, hukum siber, perlindungan data pribadi, serta perkembangan regulasi ekonomi digital di Indonesia. Melalui kegiatan pengajaran, penelitian, dan publikasi ilmiah, ia berkomitmen untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum yang responsif terhadap tantangan dan dinamika era digital.

Dr. Sherly Adam, S.H., M.H.



Penulis lahir di Ambon tanggal 19 September 1974. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Imu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, S2 Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, S3 Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar. Penulis aktif menulis di berbagai media dan pada jurnal ilmiah, serta aktif sebagai narasumber pada pertemuan ilmiah di bidang Hukum Pidana. Email : sherly74adam@gmail.com

Dr. Yanti Amelia Lewerissa, S.H., M.H



Penulis adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon. Penulis lahir di Ambon pada tanggal 26 April 1981. Penulis menempuh pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon (lulus Tahun 2004), S2 pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang (lulus Tahun 2009) dan S3 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar (lulus Tahun 2021). Sejumlah penelitian yang pernah penulis publish ke jurnal nasional maupun internasional antara lain : Criminal Policy of Hate Speech in Social Media Against The Religious Dignity of Society in The Digital Century, *ASSEHR Vol 187, Atlantis Press, 2018*, Destructive Fishing Criminal Policy in Fisheries Management Area 715 Seram Sea (*Dialogos Journal Vol 25 No 2 Tahun 2021*), Kebijakan Kriminal Perburuan Burung Wallacea di Kepulauan Aru (*Jurnal Sasi Vol 27 No 3 Tahun 2021*), Criminal Policy of The Exploitation of Flying Fish Eggs in Southeast Maluku Waters (*Jurnal Belo Vol 8 No 1 Tahun 2022*), Criminal Policy Corruptiom Natural Resources in The Fisheries Sector, Jurnal Sasi Vol 29 No 1 Tahun 2023, Social Media and Violence Against Women in Terms of Human Rights Perspective, OSF Preprints, 2023, Manfaat pemindanaan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika, Jurnal Tatohi, Vol 2 No 12 tahun 2023, beberapa books chapter pada tahun 2024 seperti *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana dan Kemanfaatan Hukum melalui Mediasi Penal. Tahun 2025, pulau-pulau kecil dan lingkungan wilayah pesisir serta 1 book chapter kerjasama Universitas Pattimura dengan Universitas Kagoshima Jepang, *The Island of Ambon Coexistence Nature and People*.

Dr. Elsa Rina Maya Toule



Dosen Senior pada fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, menyelesaikan studi S1 pada fakultas Hukum Universitas Pattimura, S2 pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, dan S3 pada program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung. Pengajar Mata Kuliah Hukum Pidana, Kriminologi,v Viktimologi, Pengantar Filsafat pada program Studi Ilmu Hukum, Filsafat Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum dan Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Pattimura.

Alynne Hermyn Matulapelwa, S.H., M.H.



Penulis adalah seorang akademisi dan praktisi dalam bidang hukum. Lahir di Kota Ambon, 27 Oktober 1991 Maluku. Saat ini sebagai dosen tetap di Program Studi Hukum Universitas Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Ambon dan menjabat sebagai Wakil Dekan sampai saat ini. Penulis menamatkan pendidikan program Serjana (S1) di Universitas Merdeka Malang pada Program Studi Ilmu Hukum tahun 2013 dan pada tahun 2015 penulis menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Merdeka Malang pada Program Studi Hukum konsentrasi di bidang Hukum Pidana. Selain kegiatan mengajarnya, penulis juga merupakan seorang praktisi hukum (Advokat) di Perkumpulan Advokat Indonesia - Suara Advokat Indonesia (PERADI-SAI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ambon. Di luar kegiatan akademik formal, penulis membina mahasiswa dan secara aktif membimbing mahasiswa dalam penulisan artikel ilmiah. Selama menjadi dosen, saya telah menulis sejumlah artikel dan buku di bidang hukum pidana, tulisan saya telah dikutip oleh beberapa akademisi dan praktisi di bidang hukum.

HUKUM PIDANA

DOKTRIN & PERKEMBANGAN KONTEMPORER

Buku ini merupakan buku yang membahas hukum pidana secara sistematis dengan memadukan landasan doktrinal dan perkembangan pemikiran hukum pidana dalam konteks kehidupan modern. Pembahasan mencakup konsep dasar hukum pidana, asas-asas hukum pidana, tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, serta berbagai doktrin yang menjadi dasar dalam memahami dan menerapkan hukum pidana.

Seiring perkembangan masyarakat, hukum pidana juga menghadapi berbagai persoalan baru yang menuntut adanya pemikiran dan pendekatan yang lebih adaptif. Buku ini mengulas perkembangan kontemporer dalam hukum pidana, termasuk perubahan bentuk kejahatan, perkembangan teknologi, dinamika kebijakan kriminal, serta kebutuhan pembaruan hukum pidana agar mampu menjawab tantangan sosial dan hukum yang terus berkembang.

Dengan penyajian yang menggabungkan teori, doktrin, dan isu-isu aktual, buku ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang membantu pembaca memahami hukum pidana secara lebih komprehensif. Buku ini relevan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat yang ingin memperluas wawasan mengenai prinsip-prinsip hukum pidana sekaligus memahami arah perkembangan hukum pidana di era kontemporer.

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

SCANME

Hukum

ISBN 978-634-317-405-9

9 786343 174059